



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 107 /2021

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IJIN OPERASIONAL
YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 TOMOHON
KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan ijin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Ijin operasional yang hilang/rusak SMA NEGERI 1 TOMOHON;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;

10. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
14. Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Tomohon Selatan Nomor : SKH/425/VIII/YAN.2.4/2021/Sek.Tom-Sel tanggal 4 Agustus 2021
 2. Surat Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tomohon Nomor 525/I 16.17.8/SMAN 1/MN/VII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Kembali Surat Ijin Operasional Sekolah yang Hilang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Tomohon

- KESATU :
- Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 1 Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :
- Pemberian Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MANADO
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2021

**Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara,**



dr. Liesje G.L.Punuh, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196304271991032002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kab Minahasa-KotaTomohon;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tomohon

LAMPIRAN 1 (satu) :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ 107 /2021

TANGGAL : AGUSTUS 2021

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL
YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 TOMOHON
KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

1.	NAMA SATDIK	SMA NEGERI 1 TOMOHON
2.	NOMOR POKOK STATISTIK SEKOLAH (NPSN)	40103203
3	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : SISWA NOMOR 129 RT/RW/DUSUN/JAGA : -- KELURAHAN : WALIAN KECAMATAN : TOMOHON SELATAN KOTA : TOMOHON KODE POS: 95439
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1946
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NOMOR : 04, TANGGAL : 30 OKTOBER 2000 YANG DIKELUARKAN OLEH : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA TOMOHON LUAS TANAH : 14.580 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA



Dr. LISJE G.L. PUNUH, M.KES
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002